

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN: 1968.

NOMOR: 51

d Bai

No.: 2/1968.

Tentang: Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi

GUBERNUR KEPALA DAERAII PROPINSI JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa perlu dituangkan pada suatu Peraturan Daerah, tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.

MENGINGAT :

- (1). Undang-undang No. 18 tahun 1965, tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah.
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965, tentang petun juk2 mengenai Kedudukan Keuangan anggota DPRD-GR.
- (3). Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 jo Undang-undang No. 61 tahun 1968, tentang pembentukan Daerah Propinsi Jambi.
- (4). Kawat Surat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 9/I/5 tanggal 13-1-1968 Dengan persetujuan Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 11 September 1968.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi, dengan memperhatikan Surat keputusan DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 20 Februari 1968 No. 19/Kpts/DPRD-GR/1968.

KETENTUANEUM:UM Lafarenta

discrete Model 1 alexander about the

- (1). Yang dimaksud dengan: Uang Sidang, Uang Kehormatan, Tunjangan Jabatan dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini ialah: Seperti yang dimaksud dalam pasal 1 (satu). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 1965.
- (2). Yang dimaksud dengan: Uang Tunjangan Jabatan, Uang Pengganti biaya berobat, Tunjangan Kematian Tanda Penghargaan dalam Peraturan Daerah ini, ialah uang yang diberikan kepada anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang belum diatur dalam pasal 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965.

(3). Yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini ialah keluarga menurut ketentuan2 yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

UANG SIDANG

Pasal 2

- (1). Uang Sidang ditetapkan bagi Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) tiap2 kali menghadiri Sidang2 yang sah dengan ketentuan, bahwa untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam hanya di bayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut.
- (2). Bagi mereka yang bukan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi akan tetapi diperlukan kehadirannya pada Persidangan Seksi2/Panitia2 DPRD-GR Propinsi Jambi, diberikan uang Sidang sebanyak tersebut pada ayat (1) (satu) pasal ini.

UANG KEHORMATAN

Pasal 3

Uang kehormatan sebagai penghasilan pokok diberikan kepada:
a. Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 7.000,b. Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 6.050,-

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Disamping penghasilan2 yang dimaksud pada pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) Peraturan ini, tiap2 bulan diberikan tunjangan jabatan kepada:

a. Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 4.250,-

b. Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 3.750,-

c. Anggora2 DPRD-GR Propinsi Jambi sebanyak Rp. 3,500,-

UANG JALAN, PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH

Pasal 5

(1). Ketua, Wakil dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, penginapan dan uang perjalanan pindah sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan I.

231

(2). Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini harus ditanda tangani Ketua DPRD-GR Propinsi Jambi dan diketahui oleh Gubernur/K.D.H. Propinsi Jambi.

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 6

Kepada Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi serta keluarganya, diberikan biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan an-ketentuan yang berlaku bagi Ketua dan Wakil Ketua.

TUNJANGAN UANG KEMATIAN

Pasal 7

Apabila Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian:

a. Bagi Ketua/Wakil Ketua sebesar 3 (tiga) kali tunjangan kehormatan.

b. Bagi Anggota sebesar 3 (tiga) kali tunjangan jabatan.

Pasal 3

Pengangkutan jenazah Ketua,/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah Propinsi Jambi.

TANDA PENGHORMATAN

Pasal 9

(1). Kepada Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi) pada akhir masa jabatan atau pada waktu di perhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan, sekali gus untuk tiap tahun memangku jabatannya sejumlah 2 (dua) kali, uang tunjangan jabatan bagi Anggota sebanyak 6 (enam) kali.

- (2). Masa mangku jabatan yang kurang dari I (satu) tahun keatas menjadi I tahun penuh.
- (3). Dalam hal Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi meninggal dunia tanda penghargaan tersebut pada ayat (1) (satu) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasa 1 10

Segala akibat yang menyangkut keuangan sehubungan dengan pelaksana an peraturan Daerah ini, menjadi beban Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Daerah ini dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Tingkat II dalam Propinsi Jambi.

Pasal 12

- (i). Peraturan Daerah ini, dapat disebut Peraturan Daerah, tentang keduduk an Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1968.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya menertibkan pengawasan Peraturan Daerah ini, dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambian I

(3). Lelam

The same of the sa in the second second

DISAHKAN DI : JAMBI

Pada tanggal : 11 September 1968

Pd. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Diundangkan di : JAMBI

p da tanggal : 11 September 1968

An. GUBERNUR/KDH PROP. JAMBI

Sekretaris Daerah.

Mewakili.

d. t. o.

(M. THAIB R. LENGGANG)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan berdasar pasal 79 U.U. No. 18 tahun 1965.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMRI No. 13 TAHUN 1968.